



2018

# STATUTA

STIT PALAPA NUSANTARA  
LOMBOK NTB

# **SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB 2018**

## **Visi dan Misi, STIT Palapa Nusantara Lombok NTB**

### Visi

Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis teknologi Tahun 2035

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan keislaman dan penguasaan IPTEK.
3. Mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara baik untuk Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK.

### Tujuan

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu
4. Menghasilkan para pendidik dan peneliti dalam bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan.
5. Keunggulan kepribadian islamiyah yang akan nampak dari kedalaman pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendidikan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak lebih terarah dan berorientasi pada kemaslahatan ummat.



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB**

**SK. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM No : Dj. I / 177 / 2007**

**NOMOR STATISTIK : 143520304110**

**Jln. Palapa No. 01 Selebung-Keruak LOTIM NTB : Telp : 081936853556; Website : www.stitpn.ac.id**

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : C1.128 /STIT.PN/VI/2018**

**TENTANG**

**STATUTA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)Palapa Nusantara Lombok NTB

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB tentang STATUTA STIT Palapa Nusantara Lombok NTB dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin Kehadiran Dosen dan Karyawan PTKIS  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.  
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012  
8. AD/ART Yayasan Palapa Nusantara  
9. Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB Nomor

142 tahun 2007 tentang Statuta STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR TENTANG STATUTA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR.**
- Pertama : Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok tentang STATUTA STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : STATUTA STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Ketiga : STATUTA STIT Palapa Nusantara Lombok NTB Lombok Timur yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 28 Juni 2018

Ketua



**Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH**  
NIDN. 2131126101

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Statuta STIT Palapa Nusantara Lombok NTB ini merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi , Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun dengan perkembangan / perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Sekolah Tinggi.

Revisi tahun 2018 ini terutama berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penmen Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Dengan revisi ini maka Statuta yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Lombok Timur, 28 Juni 2018  
Ketua



**Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH**  
NIDN. 2131126101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Bagian Pertama**

### **Dasar Pemikiran**

#### **Pasal 1**

Bismillahirrahmanirrahim

Pendidikan Nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki potensi multidimensi sehingga perlu diaktualisasikan dan dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan harus menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan seni, serta bersikap demokratis, dan memiliki tanggung jawab sosial yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan ayat-ayat al-qur'an dan hadits yang menyeru manusia agar memiliki keseimbangan keadaan anatara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian pendidikan yang islami ditandai oleh terciptanya integrasi ilmu, iman, dan akhlak.

Pandangan integralistik tersebut merupakan alasan utama yang melandasi didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara dan sekaligus menjadi acuan yang menjadi dasar epistemologi bangunan Prodi /program studi yang dikembangkan. Dengan demikian maka tugas utama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara adalah mengupayakan terwujudnya integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agama islam.

Secara lebih spesifik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara bertujuan menghasilkan para sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bernafaskan Islam demi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Untuk merealisasikan tugas dan tujuan STIT Palapa Nusantara dimaksud diperlukan Statuta yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk menetapkan kebijakan bagi penyelenggaraan kegiatan dan/atau program agar terlaksana secara efektif, efisien dan maksimal.

## **Bagian Kedua**

### **Dasar Hukum**

#### **Pasal 2**

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 6) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin Kehadiran Dosen dan Karyawan PTKIS
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 9) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012
- 11) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 3**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- 1) STIT adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara.
- 2) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
- 3) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara.
- 4) Ketua Prodi adalah Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara.
- 5) Civitas Akademik adalah Satuan yang terdiri atas unsur Dosen dan Mahasiswa STIT.
- 6) Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada STIT.
- 7) Alumni adalah lulusan STIT dari berbagai Prodi /Program Studi.

**BAB III**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**Bagian Pertama**

**Visi**

**Pasal 4**

Visi STIT Palapa Nusantara Lombok NTB adalah:

Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis teknologi Tahun 2035

**Bagian Kedua**

**Misi**

**Pasal 5**

Misi STIT Palapa Nusantara Lombok NTB adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan keislaman dan penguasaan IPTEK.



3. Mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara baik untuk Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 6**

Tujuan STIT Palapa Nusantara Lombok NTB adalah:

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan keislaman, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu
4. Menghasilkan para pendidik dan peneliti dalam bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan.
5. Keunggulan kepribadian islamiyah yang akan nampak dari kedalaman pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendidikan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak lebih terarah dan berorientasi pada kemaslahatan ummat.

### **BAB IV**

#### **IDENTITAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama dan Tempat**

## **Pasal 7**

- 1) STIT ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok NTB
- 2) STIT ini berkedudukan di Jl. Palapa 01, Desa Selebung Kec. Keruak, Ketangga Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3) STIT berdiri sejak 20 April 2007.
- 4) STIT ini merupakan perguruan tinggi keagamaan islam Swasta di dibawah naungan Kopertais IV Surabaya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua Asas dan Fungsi**

### **Pasal 8**

- (1) STIT berasaskan Islam dan Pancasila;
- (2) STIT mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program.
  - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, seni dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Membina civitas akademika dan hubungan sesuai dengan lingkungannya.
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain.
  - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

## **Bagian Ketiga Pola Ilmiah Pokok**

### **Pasal 9**

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STIT adalah Perguruan tinggi **terkemuka** dalam proses pengembangan **ilmu-ilmu keislaman** dengan berbasis **Teknologi Informasi** .

## Bagian Keempat

### Lambang

#### Pasal 10

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara, memiliki lambang berupa gambar kitab Suci Al-Qur'an, inti pengertian:

- a. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
- b. Kitab suci Al-Qur'an yang terbuka dan di atasnya tertulis Iqra, melambangkan dasar keilmuan islam yang dibaca dan diamalkan;
- c. Bintang berwarna kuning sebanyak enam buah yang melambangkan rukun islam ada lima;
- d. Tulisan STIT Palapa Nusantara berwarna hitam terletak di tengah-tengah pita.
- e. Tulisan Palapa Nusantara Lombok NTB terletak dibawah kitab suci Al-Qu'ran

### Lambang STIT Palapa Nusantara



## Bagian Kelima

### Mars dan Hymne

#### Pasal 11

- 1) Mars STIT merupakan lagu bernada sedang (*baritone*), tinggi (*sopran*), rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita STIT.

- 2) Hymne STIT merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita STIT.

Mars STIT Palapa Nusantara Lombok NTB	Hymne STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
So = G	Mi = Em
4/4 Tempo Pasodoble	4/4 Tempo Lovesong/Pop

### **Bagian Keenam**

#### **Bendera**

#### **Pasal 12**

#### **Bendera Sekolah Tinggi :**

- a. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
- b. Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau tua, melambangkan rasa aman dan segar dalam berkehidupan;
- c. Di tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang STIT;
- d. Di bawah lambang STIT terdapat tulisan STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Busana Akademik**

#### **Pasal 13**

- 1) Busana akademik di lingkungan STIT terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan.
- 2) Toga jabatan adalah jubah yang di gunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
- 3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni ujian kesarjanan dan acara wisuda,

- 4) Toga jabatan terbuat dari bahan / kain wol polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan di lapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada Bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*).Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: kuning emas untuk toga ketua dan Wakil Ketua, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Prodi.
- 5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan :
  - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna sekolah tinggi, Prodi , dll);
  - b. Kalung jabatan Ketua, Wakil Ketua dikenakan atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STIT terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
- 6) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara Wisuda oleh para Wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan STIT untuk program S1 (sarjana).
- 7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan lebar toga antara jenjang studi Sarjana (S1) persegi empat.
- 8) Kelengkapan bagi toga wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir Wisudawan sesuai dengan warna Prodi.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

#### **Pasal 14**

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara yang selanjutnya disebut STIT adalah Perguruan Tinggi dilingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan.
- 2) STIT secara fungsional dibina oleh Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan riset, dan teknologi.

#### **Pasal 15**

Tugas pokok STIT adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau professional dalam bidang ilmu agama Islam yang terpadu dengan ilmu pengetahuan umum, dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terpadu dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, STIT menyelenggarakan fungsi: perumusan visi, dan kebijakan teknis:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi dan seni.
- b. Pembinaan civitas akademika dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga-lembaga lain.
- c. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen STIT.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**


STIT Palapa Nusantara terdiri atas :

1. Senat Sekolah Tinggi
2. Ketua dan Wakil Ketua
3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

4. Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)
5. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
6. Bagian Keuangan
7. Bagian Administrasi & Umum
8. Kepala Laboratorium dan Bahasa
9. Kepala Perpustakaan
10. Kaprodi dan Staf Prodi
11. Dosen
12. Alumni

**Bagian Ketiga**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Pasal 18**

Struktur organisasi STIT Palapa Nusantara Lombok NTB adalah sebagai berikut:



**Bagian Keempat**  
**Ketua dan Wakil Ketua**

**Pasal 19**

- 1) Ketua adalah pembantu Menteri Agama dibidang yang menjadi tugas kewajibannya.
- 2) Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.

**Pasal 20**

Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua

- 1) Wakil Ketua terdiri dari :
  - a. Wakil Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum & Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum
  - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dibidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

**Bagian Kelima**

**Senat Sekolah Tinggi**

**Pasal 21**

- 1) Senat Sekolah Tinggi merupakan bdan normatif dan perwakilan tertinggi di STIT.
- 2) Senat STIT mempunyai tugas pokok
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIT
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika



- c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan perguruan tinggi
  - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT yang diajukan oleh Ketua
  - e. Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada STIT
  - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara STIT berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik data Lektor
  - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika
- 3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Pimpinan Perguruan Tinggi, dan para Ketua Prodi Wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat
  - 4) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Sekolah Tinggi
  - 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain
  - 6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Sekolah Tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan
  - 7) Jabaran statuta perguruan tinggi kedalam rincian tugas unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

### **Bagian Keenam**

#### **Pusat Penjamin Mutu(P2M)**

##### **Pasal 22**

1. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua, yang bertanggung jawab kepada Kepala.
2. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi:
  - a) Perencanaan kebijakan mutu, pengembangan pembelajaran dan

- penjaminan mutu internal;
- b) Pembinaan dan pengelolaan akademik, mutu proses pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan instruksional pembelajaran;
  - c) Pembinaan dan perumusan kebijakan mutu, pengembangan mutu dan sertifikasi mutu, dan sertifikasi profesi ketenagaan;
  - d) Pengendalian, monitoring dan evaluasi mutu dan kinerja ketenagaan;
  - e) Pengelolaan data mutu kinerja ketenagaan;
  - f) Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan peningkatan standar mutu;
  - g) Melaksanakan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan manajemen seluruh unit kerja;
  - h) Monitoring tindak lanjut hasil audit internal serta menyampaikan saran perbaikan pada Ketua;
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Unsur pelaksana Badan Penjaminan Mutu terdiri atas: Unit Pengembangan Mutu, Unit Pengendalian Mutu, Unit Pengendalian Internal.

### **Pasal 23**

- 1. Unit Pengembangan Mutu adalah unsur pelaksana perumusan kebijakan mutu, pembinaan dan pengembangan mutu internal, sertifikasi mutu, sertifikasi dosen dan pengembangan instruksional pembelajaran.
- 2. Unit Pengendalian Mutu adalah unsur pelaksana penjaminan mutu bidang monitoring dan evaluasi mutu, evaluasi kinerja ketenagaan, penyusunan evaluasi diri, akreditasi institusi;
- 3. Unit Pengendalian internal adalah unsur pelaksana pengawasan dan audit pengelolaan keuangan dan manajemen.

### **Pasal 24**

Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Gugus Penjaminan Mutu Prodi

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M)**

##### **Pasal 25**

- 1) P3M adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STIT Palapa Nusantara di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Kepala;
- 2) P3M dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIT;
- 3) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris.

##### **Pasal 26**

Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat penelitian pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

##### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 , Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan penelitian keagamaan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, Keagamaan, teknologi dan / atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan / atau daerah;
- c. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi STIT;

- d. Pelaksanaan tugas administrasi Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat .
- e. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan / atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni;
- f. Melibatkan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen.
- g. Penelitian yang dilakukan berdasarkan road map tema penelitian dosen dan mahasiswa di masing-masing prodi di STIT Palapa Nusantara.
- h. PkM yang dilakukan berdasarkan road map tema PkM dosen dan mahasiswa di masing-masing prodi di STIT Palapa Nusantara.

#### **Pasal 28**

Pusat penelitian terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;

#### **Pasal 29**

Pusat penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidangnya, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIT Palapa Nusantara.

#### **Pasal 30**

Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 42 terdiri atas sejumlah tenaga Dosen dan/atau tenaga pendidikan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kepala Bagian akademik dan kemahasiswaan**

#### **Pasal 31**

- 1) Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- 2) Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala;
- 3) Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STIT.

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi akademik;
- b. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. Pelaksanaan administrasi kerjasama dan administrasi

### **Pasal 33**

Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan terdiri:

- a. Bagian Akdemik;
- b. Bagian Kemahasiswaan;
- c. Bagian Kerjasama.

### **Pasal 34**

Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dan ketatausahaan.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi registrasi;
- b. Pelaksanaan administrasi pendidikan;

### **Pasal 36**

Bagian Akademik terdiri dari :

- a. Subbagian Registrasi;
- b. Subbagian Administrasi Pendidikan;

### **Pasal 37**

- 1) Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistic mahasiswa dan ujian serta akreditasi program studi;
- 2) Subbagian Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan;

### **Pasal 38**

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kemahasiswaan.

### **Pasal 39**

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi minat, penalaran, informasi dan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 40**

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni serta pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program pengembangan minat, bakat, penalaran serta kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- b. Pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Pelayanan administrasi perpustakaan.

#### **Pasal 42**

Bagian Kemahasiswaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni;
- b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa;
- c. Subbagian Administrasi Perpustakaan.

#### **Pasal 43**

- 1) Subbagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni mempunyai tugas melakukan program pengembangan minat, bakat, penalaran, serta kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni;
- 2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kesejahteraan mahasiswa;
- 3) Subbagian Administrasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perpustakaan.

#### **Pasal 44**

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kerjasama.

#### **Pasal 45**

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi koordinasi dan pengembangan kerjasama perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 46**

Bagian Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbagian Pengembangan Kerjasama;
- b. Subbagian Akreditasi;
- c. Subbagian Administrasi Pengabdian Masyarakat.

#### **Pasal 47**

- 1) Subbagian Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi koordinasi dan pengembangan kerjasama Perguruan Tinggi.
- 2) Subbagian Akreditasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akreditasi ujian.
- 3) Subbagian Administrasi Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Pusat pengabdian kepada masyarakat.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Kepala Bagian Keuangan**

#### **Pasal 48**

- 1) Kepala bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi perencanaan, keuangan dan sistem informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- 2) Kepala bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala;
- 3) Kepala bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dibidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi dilingkungan STIT.

#### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Kepala bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Administrasi Sistem Informasi.



### **Pasal 50**

Kepala bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Sistem Informasi.

### **Pasal 51**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pelayanan administrasi Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat .

### **Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat .

### **Pasal 53**

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Administrasi Penelitian.

### **Pasal 54**

- 1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran rutin dan pengembangan;
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- 3) Subbagian Administrasi Penelitian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat .

#### **Pasal 55**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

#### **Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran rutin, dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan perhitungan, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Inventaris Yayasan Palapa Nusantara.

#### **Pasal 57**

Bagian keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi;

#### **Pasal 58**

- 1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan pengelolaan dan pelaporan anggaran;
- 2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pembukuan, perhitungan / verifikasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran;

#### **Pasal 59**

Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi system informasi.

#### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Bagian Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan system informasi;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat.

#### **Pasal 61**

Bagian Sistem Informasi terdiri dari :

- a. Subbagian Pengembangan Sistem;
- b. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat.

#### **Pasal 62**

- 1) Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengembangan system informasi
- 2) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan administrasi pengelolaan data dan informasi;
- 3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kepala bagian Adminstrasi dan Umum**

#### **Pasal 63**

- 1) Kepala bagian Adminstrasi dan Umum adalah unsur pembantu pemimpin dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada ketua.
- 2) Kepala bagian Adminstrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala.
- 3) Kepala bagian Adminstrasi dan Umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dibidang umum dan kepegawaian dilingkungan STIT.

#### **Pasal 64**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Kepala bagian Adminstrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi organisasi dan tata kerja.

#### **Pasal 65**

Kepala bagian Adminstrasi dan Umum terdiri dari :

- a. Bagian Organisasi, Tata Kerja (ORTAKER) dan Kepegawaian;
- b. Bagian Umum.

#### **Pasal 66**

Bagian ORTAKER dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi organisasi, tata kerja, dan pengelolaan kepegawaian.

#### **Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66, bagian ORTAKER dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi organisasi, tata kerja dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

#### **Pasal 68**

Bagian ORTAKER dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian ORTAKER dan per-Undang-Undang;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai;

### **Pasal 69**

- (1) Subbagian ORTAKER dan Per-Undang-Undangan mempunyai tugas melakukan administrasi organisasi, tata kerja dan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Administrasi Pegawai mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, mutasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

### **Pasal 70**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

### **Pasal 71**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 70, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi pusat bahasa dan budaya.

### **Pasal 72**

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Administrasi Pusat Bahasa dan Budaya.

### **Pasal 73**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan pengadaan dan pemeliharaan, perlengkapan administrasi kerumahtanggaan.

- (3) Subbagian Administrasi Pusat Laboratorium & Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi bahasa dan budaya.

## **Bagian Kesebelas**

### **Perpustakaan**

#### **Pasal 74**

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua bidang Akademik.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara Pustakawan Senior atau Dosen yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan.

#### **Pasal 75**

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka.
- b. Pemberian layanan, referensi dan bahan pustaka,
- c. Pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pengembangan keperustakaan dan pustakawan,
- d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan / atau badan lain di dalam dan di luar negeri.

#### **Pasal 76**

Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Pustakawan.

### **Pasal 77**

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan;
- (2) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan;
- (3) Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan;
- (4) Jenis dan jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Belas** **Pusat Laboratorium & Bahasa**

### **Pasal 78**

- (1) Pusat laboratorium dan Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bahasa dan pengembangan teknologi komputer yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik;
- (2) Pusat Laboratorium & Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dari diantara tenaga akademik senior yang memiliki keahlian dan persyaratan yang ditetapkan.

### **Pasal 79**

Pusat Laboratorium & Bahasa mempunyai tugas melakukan program pendidikan, pengajaran dan pengembangan bahasa dan pengutan bidang teknologi informasi.

### **Pasal 80**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pusat Laboratorium & Bahasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program pendidikan pembelajaran berbasis teknologi
- b. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran bahasa;
- c. Pengembangan program pendidikan dan pengajaran bahasa.

### **Pasal 81**

Pusat Laboratorium & Bahasa terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Akademik.

### **Pasal 82**

- (1) Kelompok Tenaga Akademik terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengembangan bahasa dan budaya;
- (2) Kelompok Tenaga Akademik dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk di antara tenaga akademik;
- (3) Jumlah tenaga akademik ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-

## **Bagian Ketiga Belas**

### **Program Studi**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 83**

- 1) Program Studi adalah unsur pelaksanaan akademik STIT yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIT yang berada dibawah Ketua
- 2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIT Palapa Nusantara



- 3) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Program Studi
- 4) Ketua Program studi berada dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIT Palapa Nusantara

#### **Pasal 84**

Program Studi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi dan/atau seni tertentu.

#### **Pasal 85**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, Program Studi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas program studi
- c. Pembinaan civitas akademika dan kerjasama dengan Prodi dan/atau lembaga-lembaga lain
- d. Pelaksanaan administrasi dan manajemen Program Studi.

#### **Pasal 86**

Program Studi terdiri dari :

- d. Ketua Program Studi
- e. Sekretaris Prodi
- f. Staf Prodi

#### **Pasal 87**

Ketua Prodi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Prodi .

### **Pasal 88**

Sekretaris Prodi mempunyai tugas

- 1) Membantu Ketua Prodi dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama.
- 2) Membantu Ketua Prodi dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan administrasi umum.
- 3) Membantu Ketua Prodi dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

### **Pasal 89**

Staf Prodi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.

### **Pasal 90**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, bagian Staf Prodi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni
- c. Pelaksanaan administrasi umum.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan, Pemberhentian, Masa Jabatan Ketua, dan Wakil Ketua**

### **Pasal 91**

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan hasil pertimbangan Senat STIT;
- (2) Pertimbangan Senat didasarkan pada :
  - a. Kualitas Visi, Misi dan Program;

- b. Latar belakang pendidikan;
  - c. Track Record (Prestasi) dan kepribadian;
  - d. Kemampuan menggalang kerjasama dengan pihak luar;
  - e. Dukungan civitas akademik yang dibuktikan melalui perolehan suara dalam pemilihan.
- (3) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat STIT;
  - (4) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah masing-masing 4 (empat) tahun;
  - (5) Pemilihan calon Ketua dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan calon Wakil Ketua. Pemilihan calon Wakil Ketua dilaksanakan oleh Ketua terpilih paling lambat satu bulan setelah pelantikan;
  - (6) Ketua dan Wakil Ketua dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
  - (7) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Ketua;
  - (8) Bilamana Ketua berhalangan tetap dan masa jabatannya berakhir kurang dari satu tahun lagi, Menteri Agama mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua tetap yang baru;
  - (9) Dalam hal sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap masih di atas satu tahun, Senat mengadakan pemilihan Ketua baru sebagai pejabat antar waktu sampai berakhir masa jabatan Ketua yang digantikannya berdasarkan mekanisme pemilihan Ketua sesuai STATUTA;
  - (10) Bilamana salah seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua lainnya sebagai pelaksana harian Wakil Ketua yang berhalangan tidak tetap tersebut;
  - (11) Bilamana Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Wakil Ketua baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan mekanisme pengangkatan Wakil Ketua sesuai STATUTA.

## **Bagian Kedua**

## **Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua dan Wakil Ketua**

### **Pasal 92**

(1) Syarat-syarat calon Ketua adalah :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 Tahun;
- c. Berpendidikan strata dua (S2)
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua;
- f. Memiliki Visi, Misi, dan Program:
  - 1) Mendorong mahasiswa kreatif, berprestasi tinggi dan berakhlak mulia;
  - 2) Mewujudkan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah;
  - 3) Mengembangkan kualitas dosen dan staf;
  - 4) Melaksanakan program-program secara efektif, efektif dan accountable (terakunkan)

(2) Tata cara pemberian pertimbangan pengangkatan calon Ketua oleh Senat adalah :

- a. Pemilihan calon Ketua dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Senat;
- b. Pemilihan calon Ketua dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi dari berbagai komponen dilingkungan STIT, yaitu Dosen tetap STIT, Perwakilan Mahasiswa dan unsur karyawan STIT;
- c. Tenaga pengajar yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Calon Ketua dijamin melalui proses pemilihan langsung yang diikuti oleh semua dosen tetap, perwakilan mahasiswa dan unsure karyawan STIT yang diselenggarakan oleh panitia sebagaimana point a di atas;
- d. Calon Ketua yang dijamin / diajukan dapat berasal dari luar STIT;
- e. Senat memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) calon Ketua yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada point c di atas;

- f. Calon Ketua yang dipilih oleh Senat sebagaimana dimaksud point e di atas menyampaikan visi, misi dan program dihadapan civitas akademika;
  - g. Anggota Senat memilih 3 (tiga) orang dari calon Ketua sebagaimana maksud point e di atas untuk diajukan kepada Yayasan;
  - h. Panitia pemilihan menyerahkan hasil pemilihan calon Ketua kepada Senat dengan berita acara;
  - i. Senat mengesahkan dan menyatakan persetujuan atas hasil pemilihan tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua;
  - j. Ketua meneruskan hasil pertimbangan Senat kepada Yayasan dengan berita acara pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberian pertimbangan;
  - k. Senat mengajukan nama calon Ketua, disertai pertimbangan Yayasan dengan melihat dukungan civitas akademik, visi, misi, program, latar belakang pendidikan, track record (prestasi), kepribadian, dan kemampuan terhadap calon-calon tersebut.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Ketua oleh Senat adalah:
- a. Ketua menyampaikan calon Wakil Ketua masing-masing 2 (dua) orang pada setiap jabatan Wakil Ketua kepada Senat untuk dipertimbangkan;
  - b. Persetujuan diberikan oleh Senat melalui pemungutan suara dalam rapat Senat;
  - c. Syarat-syarat calon Wakil Ketua adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia maksimal 61 tahun, berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2), menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor, telah menjadi dosen tetap di STIT sekurang-kurangnya 5 tahun, dan bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua;
  - d. Ketua atas nama Yayasan menetapkan dan mengangkat Wakil Ketua yang telah mendapatkan persetujuan Senat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pertanggungjawaban dan Pelaporan Ketua**

### **Pasal 93**

- (1) Setiap tahun Ketua STIT menyiapkan laporan pelaksanaan programnya secara tertulis kepada Yayasan;
- (2) Pada akhir jabatannya, Ketua STIT menyampaikan laporan akhir jabatan secara tertulis kepada Yayasan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibacakan di hadapan Senat STIT;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas terbuka untuk umum.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan, Pemberhentian Masa Jabatan**

#### **Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi**

### **Pasal 94**

- (1) Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi diangkat serta diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat pertimbangan Senat Prodi yang bersangkutan;
- (2) Pertimbangan Ketua dalam pengangkatan Ketua Prodi didasarkan pada :
  - a. Kualitas Visi, Misi dan Program,
  - b. Latar Belakang Pendidikan,
  - c. Track Record (prestasi),
  - d. Kemampuan menggalang kerjasama dengan pihak luar,
  - e. Dukungan civitas akademik yang dibuktikan melalui perolehan suara.
- (3) Masa jabatan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi masing-masing 4 (empat) tahun;
- (4) Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (5) Bilamana Ketua Prodi berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk salah seorang Sekretaris Prodi, bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua Prodi;
- (6) Bilamana Ketua Prodi berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua dapat mengangkat Ketua Prodi baru atas usul / pertimbangan Senat, sebagai pejabat antar waktu, sampai habis masa

- jabatan Ketua Prodi yang digantikannya berdasarkan mekanisme pemilihan Ketua Prodi sesuai STATUTA;
- (7) Selama menunggu usul / pertimbangan Senat, Ketua mengangkat Pelaksana Harian Ketua Prodis ampai dipilihnya Ketua Prodi baru;

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pemberian Pertimbangan**  
**Calon Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi**

**Pasal 95**

- (1) Syarat-syarat Calon Ketua Prodi adalah :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berusia maksimal 61 tahun;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2);
  - d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Prodi;
  - f. Memiliki visi, misi dan program :
    - 1) Meningkatkan mutu Prodi;
    - 2) Mendorong mahasiswa untuk kreatif, berprestasi tinggi, dan berakhlak mulia;
    - 3) Mengembangkan kualitas dosen dan staf;
    - 4) Melaksanakan program-program secara efektif, efisien dan accountable (terakunkan).
- (2) Tata cara memberikan pertimbangan calon Ketua Prodi oleh Senat Prodi :
- a. Pemilihan Ketua Prodi dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Senat;
  - b. Pemilihan Ketua Prodi dilaksanakan dengan mempertimbangan aspirasi dari berbagai komponen di lingkungan Program studi;
  - c. Tenaga Pengajar yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon Ketua Prodi dijamin melalui proses pemilihan langsung yang diikuti oleh semua dosen tetap, perwakilan mahasiswa, dan unsur karyawan STIT;

- d. Setiap calon yang memperoleh suara ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Prodi ;
  - e. Senat memilih sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 6 (orang) Calon Ketua Prodi dari Bakal Calon Ketua Prodi hasil penjurangan seperti tersebut pada point d;
  - f. Anggota Senat memilih 3 orang dari Calon Ketua Prodi sebagaimana point e di atas untuk diajukan kepada Ketua;
  - g. Senat mengesahkan dan menyatakan persetujuan atas hasil pemilihan tersebut dan menyerahkan kepada Ketua Prodi ;
  - h. Ketua Prodi meneruskan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua dengan berita acara pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan terhadap sekretaris Prodi oleh Senat Prodi:
- a. Ketua Prodi menyampaikan nama-nama Dosen yang memenuhi syarat kepada Senat Prodi untuk dipilih menjadi Calon sekretaris Prodi;
  - b. Seorang Calon sekretaris Prodi harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) suara dari anggota Senat Prodi ;
  - c. Calon sekretaris Prodi dipilih melalui pemungutan suara;
  - d. Ketua Senat Prodi menyampaikan nama-nama Calon Sekretaris Prodi terpilih dengan suara terbanyak kepada Ketua Prodi dengan berita acara;
  - e. Ketua Prodi meneruskan nama-nama Calon Sekretaris Prodi dan pertimbangan Senat Prodi kepada Ketua dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pertanggung jawaban dan Pelaporan Ketua Prodi**

##### **Pasal 96**

1. Setiap tahun Ketua Prodi menyampaikan laporan pelaksanaan programnya secara tertulis kepada Ketua;
2. Pada akhir jabatannya, Ketua Prodi menyampaikan laporan akhir jabatannya kepada Ketua;



3. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dibacakan di hadapan Senat Prodipada akhir masa jabatannya;
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas terbuka untuk umum.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Pengangkatan, Pemberhentian, Masa Jabatan Kepala Pusat**

##### **Pasal 115**

- 1) Kepala Pusat diangkat serta diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat pertimbangan Senat STIT;
- 2) Masa jabatan Kepala Pusat masing-masing 4 (empat) tahun;
- 3) Kepala Pusat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut; kecuali ada pertimbangan lain.
- 4) Bilamana Kepala Pusat berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk penggantinya yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua Lembaga;
- 5) Bilamana Kepala Pusat berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua dapat mengangkat Kepala Pusat baru atas usul / pertimbangan Senat STIT, sebagai pejabat antar waktu, sampai habis masa jabatan Kepala Pusat yang digantikannya berdasarkan mekanisme pemilihan Kepala Pusat sesuai STATUTA;
- 6) Selama menunggu usul / pertimbangan Senat STIT, Ketua mengangkat Pelaksana Harian Kepala Pusat sampai dipilihnya Kepala Pusat Baru;
- 7) Bilamana Ketua Pusat berhalangan tetap, Ketua mengangkat Ketua Pusat baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan mekanisme pengangkatan Ketua Pusat sesuai STATUTA.

### **Bagian Keempat Belas**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan Kepala Pusat dan Ketua Pusat**

##### **Pasal 97**

- (1) Syarat-syarat Kepala Pusat adalah :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berusia maksimal 61 tahun;

- c. Berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2);
  - d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Lembaga;
  - f. Memiliki Visi, Misi dan Program :
    - 1. Meningkatkan mutu Lembaga;
    - 2. Melaksanakan program-program secara efektif, efisien dan accountable (terakunkan).
- (2) Tata cara memberikan pertimbangan calon Kepala Pusat oleh Senat STIT adalah :
- a. Pemilihan Kepala Pusat dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Senat;
  - b. Pemilihan calon Kepala Pusat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi dari berbagai komponen di lingkungan STIT;
  - c. Tenaga Pengajar yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon Kepala Pusat dijangar melalui proses pemilihan langsung yang diikuti oleh semua dosen tetap, perwakilan mahasiswa, dan unsur karyawan STIT;
  - d. Setiap calon yang memperoleh suara ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Lembaga;
  - e. Senat memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Calon Kepala Pusat dari Bakal Calon Kepala Pusat hasil penjangaran seperti tersebut pada point d;
  - f. Anggota Senat memilih 3 orang dari Calon Kepala Pusat sebagaimana point e di atas untuk diajukan kepada Ketua;
  - g. Senat mengesahkan dan menyatakan persetujuan atas hasil pemilihan tersebut dan menyerahkan kepada Ketua Lembaga;
  - h. Kepala Pusat meneruskan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua dengan berita acara pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.

### **Bagian Kelima Belas**

#### **Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kepala Pusat**

### **Pasal 98**

1. Setiap tahun Kepala Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan programnya secara tertulis kepada Ketua;
2. Pada akhir jabatannya, Kepala Pusat menyampaikan laporan akhir jabatannya kepada Ketua;
3. Laporan pertanggungj awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dibacakan dihadapan senat STIT pada akhir masa jabatannya;
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas terbuka untuk umum.

## **BAB VII**

### **KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

#### **Bagian Pertama**

### **Pasal 99**

- (1) Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi dengan memperhatikan aspek kompetensi Program Studi/Konsentrasi serta upaya pencapaian integrasi keislaman, keilmuan dan berbasis teknologi sesuai dengan visi dan misi STIT Palapa Nusantara Lombok NTB serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan pendapat berbagai komponen program tinggi sejenis, masyarakat profesi dan pengguna lulusan dan/ atau mahasiswa;
- (3) Kurikulum yang ditetapkan hendaknya fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa melakukan banyak pilihan terutama dibidang kompetensi pendukung.

### **Pasal 100**

- (1) Penyelenggaraan kurikulum sebagai program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS);
- (2) Beban studi dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap program pendidikan tinggi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

- (3) Kegiatan kurikuler dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program studi;
- (4) Kebijakan akademik lebih rinci dimuat dalam buku pedoman akademik yang diterbitkan oleh STIT Palapa Nusantara.

#### **Pasal 101**

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan / kegiatan menggunakan Bahasa Indonesia;
- (2) Dalam hal yang diperlukan dapat dilakukan dengan menggunakan Bahasa Asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab.

#### **Pasal 102**

- (1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli;
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing lamanya 18 minggu;
- (3) Dalam kondisi tertentu dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Ketua yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

#### **Pasal 103**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara berkala dan diatur dengan Surat Keputusan Ketua;
- (2) Untuk menyelesaikan mahasiswa diwajibkan Laporan Tugas Akhir (Skripsi); Pemberian jenis gelar akademik dan/atau sebutan lulusan ditetapkan dengan Keputusan Ketua sesuai Program Studi dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 104**

- (1) Upacara Akademik di STIT dalam bentuk Wisuda Sarjana;
- (2) Pelaksanaan Wisuda Sarjana dapat dikaitkan dengan Dies Natalis STIT Palapa Nusantara;

- (3) Pedoman dan tata cara upacara akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

#### **Pasal 105**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru STIT diselenggarakan melalui seleksi;
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STIT ditetapkan oleh Ketua;
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa STIT setelah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 106**

- (1) Mahasiswa STIT mempunyai hak :
- a. Memperoleh pelayanan akademik sesuai dengan program yang tersedia;
  - b. Memperoleh pelayanan non akademik yang tersedia yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya
  - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma yang berlaku;
  - d. Memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - f. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Setiap mahasiswa STIT berkewajiban untuk :
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIT;
  - b. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan;
  - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
  - d. Menjaga kehormatan, kewibawaan dan nama baik STIT;
  - e. Tidak melakukan hal-hal yang tercela, memaksakan keinginan dan merugikan STIT;
  - f. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional, dan menghargai IPTEK dan seni.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Penelitian**  
**Pasal 107**

- (1) Penelitian merupakan kegiatan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dasar dan dalam menghasilkan pengetahuan Empirik, Teori, Konsep, Metodologi, Model atau Informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (2) Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang diselenggarakan di atau oleh laboratorium, Prodi, dan pusat-pusat penelitian yang dikoordinasi oleh Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan;
- (3) Prodi mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di atau oleh laboratorium atau Prodi yang berada di Prodi bersangkutan;
- (4) Penelitian yang bersifat antar disiplin ilmu lintas disiplin ilmu atau multi disiplin ilmu dapat diselenggarakan dipusat penelitian dengan melibatkan laboratorium, Prodi atau Prodi yang terkait.

**Pasal 108**

- (1) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasikan STIT dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain harus mendapat izin tertulis dari ketua atau pejabat lain yang ditunjuk Ketua.
- (2) Apabila timbul perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian STIT, diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Pasal 109**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya memajukan masyarakat dan kesejahteraan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok melalui laboratorium, Prodi, dan unit P2M yang dikoordinasi oleh P2M.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Kerjasama**  
**Pasal 110**

- (1) Penyelenggaraan kerjasama antara STIT dengan pihak luar dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya STIT.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama harus melembaga dan disahkan oleh Ketua atau pejabat lain yang ditunjuk Ketua.
- (3) Tata cara kerjasama diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

**Bagian Kelima**  
**Pemberian Penghargaan**  
**Pasal 111**

STIT dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Karyawan/Pegawai (Struktural dan Fungsional) STIT, serta pihak luar yang dianggap berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma, yang persyaratan dan tata caranya diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

**Bagian Keenam**  
**Beban Studi**  
**Pasal 112**

Beban studi kumulatif program Sarjana (S1) minimal 144 sks dan maksimal 150 sks.

**Bagian Ketujuh**

## **Masa Studi**

### **Pasal 113**

Masa studi program Sarjana (S1) antara 8 sampai dengan 14 semester.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 114**

Pendidikan akademik pada STIT meliputi program Sarjana (S1).

#### **Pasal 115**

- (1) Penyelenggaraan program studi dilaksanakan atas dasar kurikulum dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional dan dimuat dalam Buku Pedoman STIT.
- (2) Kurikulum disusun secara luas sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.
- (3) Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur, materi dan pelaksanaan kurikulum meliputi landasan pembinaan wawasan program pendidikan yang utuh, pembinaan akademik kependidikan yang mantap, serta pembinaan kemampuan, keterampilan menerapkan teori dan metodologi keilmuan dalam memecahkan masalah kependidikan.
- (4) Untuk mencapai tujuan pendidikan professional, struktur, materi, dan pelaksanaan kurikulum selalu mengkaitkan proses belajar yang diikuti para mahasiswa dan mahasiswa lainnya dengan praktik pendidikan dan non pendidikan. Praktik program pendidikan dimaksud mencakup program pengalaman lapangan.
- (5) Tahun akademik dibagi kedalam 2 semester, dimulai pada bulan September serta berakhir bulan juli tahun berikutnya.
- (6) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara kumulatif dalam bentuk ujian dan pelaksanaan tugas serta dinyatakan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pedoman Kegiatan Akademik.



### **Pasal 116**

- (1) Jumlah dan jenis program studi di STIT disesuaikan dengan tuntutan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dan keperluan akan tenaga kependidikan dan non kependidikan baik dalam tingkat nasional maupun daerah serta perkembangan ilmu dan profesi.
- (2) Agar jumlah dan jenis program studi tersebut relevan, maka secara priodik, STIT mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pengguna lulusan STIT.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat dalam ayat (1) dan (2), STIT menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra dan Renop untuk jangka waktu berkala.

### **Pasal 117**

- (1) STIT menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik para civitas akademiknya, yang bermakna kebebasan untuk memajukan ilmu penelitian, pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.
- (2) STIT menyadari bahwa kebebasan mimbar akademik mengandung makna tanggung jawab pengembangan dan pengalaman ilmu yang menunjang pembangunan nasional.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademik menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus di taati oleh para anggota civitas akademika. Dalam rangka merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademika Snat Sekolah Tinggi berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.
- (5) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan dikelola oleh Snat Sekolah Tinggi.

### **Pasal 118**

- (1) Mereka yang lulus dari jenjang program sarjana diberi gelar sarjana dalam bidang studi masing-masing.
- (2) Gelar dari lulusan program sarjana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 119**

- (1) Mereka yang lulus dari program sarjana, di wisuda melalui upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda diselenggarakan pada akhir pendidikan akademik.
- (3) Wisuda dapat diselenggarakan satu kali dalam setahun yakni setelah pengumuman setelah pengumuman hasil ujian semester genap.

## **BAB IX**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 120**

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui jalur ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi pada akhir program sarjana.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B-, B, C+, C-, C, D, dan E.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh senat.

## **BAB X**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, DAN KODE ETIK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kebebasan Akademik**

#### **Pasal 121**

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan Islam secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIT.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademik bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (6) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan STIT.
- (7) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi dengan persyaratan berlaku.
- (8) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke STIT lain bila daya tampung dan persyaratan mahasiswa memungkinkannya.

**Bagian Kedua**  
**Otonomi Keilmuan**  
**Pasal 122**

- (1) Dalam rangka merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademika Senat Sekolah Tinggi berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kode Etik**

#### **Pasal 123**

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika bertanggungjawab secara pribadi dan tidak merugikan STIT.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan islam, dan pembangunan nasional.
- (3) STIT menjunjung tinggi etika akademik dan norma agama islam yang berarti menghargai hakikat masing-masing ilmu dan mengamalkan ajaran islam.
- (4) Setiap warga STIT wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya.
- (5) Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.
- (6) STIT memiliki kode etik yang harus dihayati oleh semua warga civitas akademika.
- (7) Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan kode etik pada STIT dirumuskan dan diatur oleh ketua STIT dengan persetujuan Senat.
- (8) STIT dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang kepengurusannya ditentukan oleh Senat.

### **Bagian Keempat**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 124**

- (1) Civitas akademika STIT yang melakukan pelanggaran kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Civitas akademika STIT yang melakukan pelanggaran kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan civitas akademika STIT atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggungjawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan civitas akademika STIT di luar kampus yang mengatasnamakan STIT harus seizin Ketua.
- (5) Pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas persetujuan Senat.
- (6) Civitas akademika STIT yang terkena sanksi akademik diberi kesempatan membela daripada forum Senat.

### **BAB XI**

#### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Sebutan Lulusan**

#### **Pasal 125**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan/atau gelar professional.
- (2) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah program akademik dan professional diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Program Studi atau yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 126**

- (1) Indeks prestasi dan predikat kelulusan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester

- dibagi dengan jumlah sksnya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan dengan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2.00 bagi program pendidikan sarjana, yaitu sebagai berikut :
    - i. IPK 3.50 – 4.00 = Cumlaude / Terpuji
    - ii. IPK 2.75 – 3.49 = Amat Baik / Sangat Memuaskan
    - iii. IPK 2.00 – 2.74 = Baik / Memuaskan
  - c. Predikat kelulusan cumlaude hanya diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK 3.50 dan masa studinya tidak lebih dari 5 tahun serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai, melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (2) Indeks prestasi tersebut pada ayat (1) adalah hasil penilaian secara kumulatif dari satu jenjang program studi.

## **Bagian Kedua**

### **Penghargaan**

#### **Pasal 127**

- (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat STIT memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesediaan serta prestasi kepada STIT.
- (2) Penghargaan terdiri atas :
  - a. Penghargaan kesetiaan.
  - b. Penghargaan prestasi akademik dan atau non akademik.
  - c. Penghargaan / jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, Teknologi, Seni Budaya, dan Kemanusiaan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada perorangan (Wrga civitas akademika atau bukan), lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintahan.
- (4) Persyaratan, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan STIT.

**Bagian Ketiga**  
**Upacara Akademik**

**Pasal 128**

- (1) Upacara akademik yang diselenggarakan oleh STIT diadakan dalam Rapat Terbuka Senat yang dipimpin oleh Ketua STIT;
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan Hari Jadi STIT (Dies Maulidiyah);
  - b. Hari Wisuda Sarjana;
- (3) Upacara resmi lainnya, antara lain:
  - a. Upacara pelantikan Ketua;
  - b. Upacara penganugerahan penghargaan;
  - c. Upacara peringatan hari-hari besar;
  - d. Upacara pembukaan dan penutupan kuliah;
  - e. Upacara penerimaan tamu-tamu penting;
  - f. Upacara pengukuhan mahasiswa baru
- (4) Upacara akademik yang dilaksanakan STIT diselenggarakan dengan tata cara yang sesuai dengan tradisi akademik dan kepribadian bangsa Indonesia;
- (5) Tata cara dan atribut upacara akademik ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat.

**BAB XII**

**TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 129**

Tenaga penyelenggara STIT terdiri dari tenaga Dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.

**Pasal 130**

- (1) Dosen adalah mereka yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat berwenang dengan tugas utama mengajar dilingkungan STIT;

- (2) Dosen dapat merupakan Dosen tetap, Dosen Luar dan Dosen Tamu;
- (3) Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di STIT;
- (4) Dosen Luar adalah Dosen yang bukan merupakan Dosen tenaga tetap di STIT;
- (5) Dosen Tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi Dosen di STIT selama jangka waktu tertentu;
- (6) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 131**

- (1) Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama membantu peningkatan kegiatan akademik;
- (2) Tenaga administrasi adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

#### **Pasal 132**

- (1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga Dosen dilakukan atas usul Ketua dengan persetujuan Senat Prodi/ Pimpinan Program Studi yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kriteria pemilihan dan pengangkatan tenaga Dosen didasarkan pada :
  - a. Prestasi akademik/Professional calon;
  - b. Kredibilitas lembaga asal calon;
  - c. Kebutuhan akan keahlian yang bersangkutan;
  - d. Penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan tenaga penunjang akademik dilakukan atas usul/oleh Ketua berdasarkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi;
- (4) Kriteria pemilihan dan pengangkatan tenaga penunjang didasarkan pada :



- a. Keahlian/pofesional calon;
  - b. Latar belakang pendidikan/latihan dan pengalaman calon yang relevan;
  - c. Kebutuhan akan keahlian / profesi yang bersangkutan;
  - d. Penawaran, pengkajian, dan seleksi secara terbuka;
- (5) Pemilihan dan pengangkatan tenaga administrasi dilakukan atas usul/oleh Ketua berdasarkan dari Kepala Bagian yang bersangkutan;
- (6) Kriteria pemilihan dan pegangkatan tenaga administrasi didasarkan pada :
- a. Keampuan dan persyaratan yang dimiliki calon;
  - b. Latar belakang pendidikan / latihan yang relevan;
  - c. Ketentuan akan keterampilan/ kemampuan;
  - d. Seleksi secara terbuka.

### **Pasal 133**

- (1) Pada dasarnya, semua tenaga akademik diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir.
- (2) Senat Sekolah Tinggi menentukan prioritas pembinaan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
- (3) Program perkembangan dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas usul Senat Sekolah Tinggi.
- (4) Program perkembangan dalam jabatan diadakan dengan :
- a. Pertimbangan kemanusiaan/non akademik;
  - b. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Kebutuhan kelembagaan

### **Pasal 134**

- (1) Kriteria untuk promosi ditentukan oleh Ketua berdasarkan usul Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan dalam lingkup STIT.
- (4) Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik baik lateral maupun vertikal.

- (5) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 135**

- (1) Setiap tenaga penyelenggara STIT berhak untuk :
- a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
  - b. Mengetahui peraturan criteria promosi;
  - c. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap tenaga penyelenggara STIT berkewajiban untuk mengindahkan statute dan ketentuan lain yang dijabarkan dari statuta yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Setiap calon tenaga dosen sebelum dapat diangkat sebagai pegawai negeri tetap wajib mengikuti program magang. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Ketua.

### **BAB XIII**

#### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 136**

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Sarjana STIT adalah :
- a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah/surat pengganti keterangan ijazah;
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STIT.

#### **Pasal 137**

Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Program Sarjana STIT, setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku.

#### **Pasal 138**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

- (2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan Dosen, layanan informasi kesejahteraan serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran, dan kemampuan.
- (3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan STIT Palapa Nusantara.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi dengan persyaratan berlaku.
- (5) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke Universitas lain bila daya tampung dan persyaratan mahasiswa memungkinkannya.

#### **Pasal 139**

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan/ketentuan serta norma akademik yang berlaku di STITPalapa Nusantara.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STITPalapa Nusantara.
- (4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, teknologi dan/atau kesenian.
- (5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik STITPalapa Nusantara.
- (6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

#### **Pasal 140**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di STIT Palapa Nusantara diselenggarakan dari, oleh,, dan, untuk mahasiswa.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan di STIT dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 141**

STIT Palapa Nusantara dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan STIT Palapa Nusantara.

#### **Pasal 142**

Kegiatan pengembangan kemahasiswaan ekstra kurikuler di STIT Palapa Nusantara terdiri dari :

- a. Pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
  - i. Pengembangan minat dan kegemaran mahasiswa;
  - ii. Pengembangan pemahaman keislaman mahasiswa
  - iii. Pengembangan kemampuan berbahasa asing
  - iv. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa;
  - v. Bakti social.
- b. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tersebut agar memenuhi azas dari mahasiswa untuk mahasiswa dan untuk itu perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.

### **BAB XIV**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 143**

- (1) Kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan berlangsung di dalam dan di luar kampus.
- (2) Sebagian gedung dan ruang kuliah digunakan bersama oleh Program Studi. Pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.
- (3) Sebagian lain gedung dan ruang kuliah dapat digunakan oleh Prodi /Program studi tertentu. Pengaturan penggunaan gedung dan ruang ini dilakukan oleh Prodi /Program studi yang bersangkutan.

- (4) Hal-hal lain tentang gedung dan ruang kuliah diatur dengan peraturan STIT Palapa Nusantara.

#### **Pasal 144**

Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 163 mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Pembiayaan STIT Palapa diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan dimungkinkan juga dari pihak luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
- a. Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. Sumber Biaya Pembangunan
  - c. Biaya seleksi ujian masuk;
  - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIT;
  - e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
  - f. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah;
  - g. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perorangan, yang mengatasnamakan STIT, termasuk yayasan yang berada dibawah naungan STIT;
  - h. Penerimaan dari masyarakat atas usaha-usaha lainnya;
  - i. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 146**

- (1) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat dikelola oleh STIT Palapa sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIT Palapa.
- (2) Penyelenggaraan pembukuan dilakukan secara terpadu oleh STIT Palapa berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional interen dan eksteren pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 147**

- (1) Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja STIT setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi, diusulkan oleh ketua STIT yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT.
- (2) Pimpinan STIT menyusun usulan tarif, tata cara pengolahan dana, pengalokasian dana, dan setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi untuk disahkan.

### **BAB XVI**

#### **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

#### **Pasal 148**

- (1) Ketua menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, sumberdaya manusia, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana, administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan secara berkala.
- (2) Akreditasi ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik, dan non akademik yang diselenggarakan oleh STIT Palapa Nusantara.
- (3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran, serta kegunaan program.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh sebuah tim yang diangkat oleh Ketua dengan persetujuan Senat.

**BAB XVII**  
**KERJASAMA PERGURUAN TINGGI**  
**Pasal 149**

- (1) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian pengabdian pada masyarakat dan fasilitas kampus.
- (2) Syarat kerjasama adalah sebagai berikut :
- a. Saling menguntungkan antara Prodi sejenis atau Sekolah Tinggi dan pihak lain;
  - b. Ditanda tangani oleh Ketua setelah disetujui oleh Senat Sekolah Tinggi.
- (3) Kerjasama dilakukan dengan Perguruan Tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan luar negeri diatur oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk kerjasama adalah :
- a. Dalam melakukan penelitian;
  - b. Tukar menukar dosen/mahasiswa;
  - c. Pemanfaatan sumberdaya;
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berbentuk :
- a. Kontrak manajemen;
  - b. Program kembaran;
  - c. Program pemindahan kredit;
  - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
- (6) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (7) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar, dan program-program pemindahan kredit dengan Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (8) Dana yang diperoleh sebagai hasil kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan Prodi /unit yang bersangkutan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 150**

- (1) Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan STIT Palapa Nusantara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dengan peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (3) Hal-hal yang bersifat pengembangan susunan organisasi dan tata kerja yang mengakibatkan beban anggaran dapat dibiayai oleh STIT Palapa Nusantara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 151**

Perubahan statuta dilakukan, apabila dianggap perlu dan mendesak yang kemudian ditetapkan.



**Pasal 152**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lombok Timur

Pada tanggal : Februari 2018

Ketua



*[Handwritten signature]*  
**Drs.Lalu Moh. Fahri,MH**  
**NIDN. 2131126101**